



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Karangnongko, RT 009, Panggunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M.Nur Laili Dwi Kurniyanto, S.H., M.H, M. Faisol Soleh, S, MH, Galih Pamenang, SN, MH, M. Antariksa, SH, Advokat dan Konsultan Hukum SUI IURIS LAW OFFICE, Beralamat Jl. Magelang Km. 5, Kutu Asem Rt.04/17 No. 43, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email silolawyer@gmail.com/ 082243750966, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024, dahulu Pemohon sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S2, tempat kediaman di Karangnongko, RT 009, Panggunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2024/PTA.Yk



DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA..Btl tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Januari 2024 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 18 Januari 2024 pada pokoknya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Btl tertanggal 27 Desember 2023 dibacakan tanggal 27 Desember 2023;
3. Memberikan izin Pemohon/Pemanding mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding dihadapan majelis hakim;
4. Menetapkan putusanya perkawinan antara Pemohon/Pemanding Terbanding karena talak satu raj'i;
5. Menetapkan hak pengasuhan Bersama anak yang Bernama anaklahir di Bantul 1 Juli 2018;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi/Pemanding;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA.Btl,

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan Nota Dinas Nomor 31/PAN.PTA.W12-A/HK2.6/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1386/Pdt.G/2023/PA. Btl tanggal 27 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dan isi putusan Pengadilan Agama Bantul dengan demikian permohonan banding tersebut telah melampaui tenggat masa banding yakni dalam waktu 15 hari. Atas dasar itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik pasal 1 poin 12 dinyatakan bahwa yang dimaksud hari adalah hari

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender, maka dari itu permohonan banding Pembanding sudah melewati batas waktu mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ati Khairiyah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Imam Mahdi, S.H., M.H. dan Drs. K.H. Taufiqurrohman, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. Yumroni, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

T t d .

T t d .

Imam Mahdi, S.H., M.H

Dra. Hj. Ati Khairiyah, M.H.

T t d .

Drs. KH.TAUFIQURROHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti,

T t d .

Drs. Yumroni, SH. MH

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

Drs. Darmadi

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2024/PTA.Yk